



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 01 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/4B/404.012/B/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat perlu dicabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi;
 - c. melaporkan hasil pengawasan di Kabupaten Ngawi kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan eksternal.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/4.B/404.012/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *28 Januari 2022*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/91 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah :	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua DPRD Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
3.	Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi b. Kasubid Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi c. Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi d. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Bagian Sumber Daya pada Polres Ngawi f. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Intelkam pada Polres Ngawi g. 1 (satu) orang Staf Sub Bidang Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO